



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1913 TAHUN 2017

TENTANG

**HIBAH SARANA DAN PRASARANA KANTOR KEPADA KOPERASI
PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa pengurus koperasi pada rumah susun sederhana sewa telah mengirim surat hal permohonan hibah sarana dan prasarna kantor dalam rangka pemberdayaan koperasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16.B /LHP/XVIII.JKT.XVIII.JKT/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Sarana dan Prasarana Kantor Kepada Koperasi pada Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH SARANA DAN PRASARANA KANTOR KEPADA KOPERASI PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

KESATU : Menghibahkan berupa sarana dan prasarana kantor koperasi rumah susun sederhana sewa berupa AC Split, Komputer, Printer, Meja kerja, Kursi dan Lemari Kaca Tahun Anggaran 2017 dengan nilai sebesar Rp711.608.040,00 (tujuh ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah sarana dan prasarana kantor kepada Koperasi pada rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1913 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	JUMLAH UNIT YANG DITERIMA MASING-MASING	KOPERASI RUSUNAWA PENERIMA SARANA DAN PRASARANA (NAMA KOPERASI DAN ALAMAT TUJUAN PENERIMA)
1	AC Split Merk DAIKIN- Type FTNE25JEV14	Btu/H : 9000 Pemakaian Listrik (watt) : 690 watt COP : 3,82 W/W Dimensi indoor H : 265 mm, W : 790 mm, D : 170 mm, Outdoor H : 596, W : 848 mm, D : 320 mm, Berat Mesin IU : 9kg, Ou : 27,5 kg Maksimal pipa panjang : 15 m, Tinggi : 10 m Ukuran pipa Gas : 3/8 inch, Cair : 1/4 inch Include : Instalasi, Slang pembuangan dan pipa	1 UNIT	1. Koperasi Mutiara Rusunawa Pulo Gebang Alamat : Jl. Mutiara Raya Blok E No. 02, RT 010 RW 011 Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur 2. Koperasi Flamboyan Mandiri Sejahtera Alamat : Rusunawa Flamboyan Blok F RT 015 RW 010 Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Koperasi Mitra Mandiri Pesakih Alamat : Daan Mogot KM 14,5 Blok A, RT 013 RW 014 Rusunawa Pesakih Kel. Duri Kembangan Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Koperasi Bangun Karya Ekonomi Rusun Jati Rawasari Alamat : Rumah Susun Jati Rawasari, Jl. Jati Rawasari Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Koperasi Rusun Sejahtera Mandiri Penjarangan Alamat : Rumah Susun Penjarangan, Jl. Tanah Pasir, Kec. Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara
2	Komputer PC Merk HP Type PAVILION 510-P1011D	Intel Core I3-6100T 4 Gb DDR4 1 Tb HDD DVD-RW wifi, Bluetooth, Integrated Graphics Card 18,5 Inchi HD LED Monitor Window 10	1 UNIT	

3	Kursi Lipat Merk FUTURA Type FTR AG	Kursi Lipat Finishing chrome plate, kaki belakang berbentuk huruf U dudukan plat dengan finishing cat	4 UNIT	6. Koperasi Warga Seraya Bhakti (KWSB) Alamat : Rusun Waduk Pluit Blok D Lt Dasar No. 5 Jl. Muara Baru RT 23 RW 17 Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
4	Lemari Kaca Merk ELITE Type EL-438	Bahan Metal Sliding Door kaca Ukuran W 91,6 x D48 x H.183	1 UNIT	7. Koperasi Rusunawa Cipinang Muara Alamat : Cipinang Muara II RT 018 RW 002 Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
5	Meja Kerja Merk ORBITREND Type OST 1060	Meja Kerja 1/2 Biro, Bahan Particle Board Model 3 laci Ukuran 120 x 60 x 75	2 UNIT	8. Koperasi Rusun Griya Tipar Cakung Alamat : Jl. Raya Tipar Cakung - Kompleks Rusun Griya Tipar Cakung Blok Cendana Lt. Dasar No. 2 dan 3 RT 004 RW 010 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
6	Printer Merk HP Type 2520HC	Hp Thermal Inkjet, Duty Cycle, Hingga 1000 Halaman, Resolusi Hitam Putih (Up To 600x300Dpi) Warna (Up to 4800 x 1200 Dpi), Scan Flatbed: Resolusi Scan: Up to 1200 x 1200 Dpi (48-Bit), Max scanning size 216x297mm, Hitam Putih/ Warna Hingga 600 x 300 Dpi, Software included: Hp Photo Creations, Os Compatible: Ms Windows7 Vista Xp (sp3) 32 Bit, Mac os x 10.6, v 10.7, Tinta cartridge : Hp 46 Black (Cz637Aa)-1500 Halaman, Hp 46Tri Colour (Cz638Aa)-750 Halaman	1 UNIT	9. Koperasi Guyub Warga Rusun Cibesut Alamat : Jl. Cipinang Pulo RT 015 RW 012 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur 10. Koperasi Karya Bersama Rusunawa Jatinegara Barat 09 Alamat : Rusunawa Jatinegara Barat Jl. Jatinegara Barat No. 142 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur 11. Koperasi Rusun Pinus Elok Alamat : Penggilingan Blok A Lt. Dasar No.04 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur 12. Koperasi Warga Rusunawa Rawa Bebek (Koperasi RRB) Alamat : Jl. Inspeksi Kanal Banjir Timur kel. Pulogebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur

